

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR : 28



PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG

NOMOR : 937 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening, maka pengaturan lebih lanjut mengenai pelayanan air minum dan air limbah diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
5. Air minum adalah air hasil proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan diproduksi oleh PDAM Tirtawening.
6. Pipa Transmisi adalah pipa milik PDAM Tirtawening yang mengalirkan Air Baku ke bangunan pengolahan air dan/atau bak penampungan (reservoir) dan/atau pipa distribusi.
7. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengalirkan air minum dari penampungan sampai dengan pipa dings.
8. Bak Penampungan (Reservoir) adalah tempat penampungan air minum sebagai hasil proses pengolahan sebelum didistribusikan ke masyarakat.
9. Pipa Dings adalah pipa yang mengalirkan air minum dari pipa distribusi ke pipa persil sampai dengan meter air.
10. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari PDAM Tirtawening.
11. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil setelah meter air.
12. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air.
13. Segel meter air adalah alat pengaman yang dipasang pada meter air untuk mencegah perusakan meter air.
14. Pelanggan adalah perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapat pelayanan air minum dan/atau pelayanan pembuangan air limbah dari PDAM Tirtawening.
15. Sambungan langganan yang selanjutnya disingkat SL adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air minum langsung ke pelanggan, berupa sambungan pipa distribusi melalui meter air dan instalasi pipa persil.
16. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM Tirtawening.
17. Tarif Air Limbah adalah biaya jasa pelayanan pembuangan air limbah domestik yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening.
18. Instalatur adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi pipa air minum dan/atau instalasi pembuangan air limbah yang telah diakui kompetensinya oleh PDAM Tirtawening.
19. Keran Umum adalah sarana pelayanan air minum melalui perpipaan yang mendapatkan subsidi tarif dan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

20. Hidran Umum adalah sarana pelayanan air minum melalui terminal air yang mendapatkan subsidi tarif dan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
21. Hidran Kebakaran adalah sarana pengambilan air yang disediakan khusus untuk penanggulangan kebakaran.
22. Pelayanan Mobil Tanki Air Minum adalah pelayanan melalui sarana mobil tanki air minum kepada masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh sambungan perpipaan.
23. Air limbah adalah air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
24. Jaringan air limbah adalah saluran pembuangan air limbah milik dan/atau yang dikuasai oleh PDAM Tirtawening, baik yang merupakan jaringan terpisah maupun tercampur.
25. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air limbah.
26. Jaringan tercampur adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan air hujan.
27. Tanki Septik adalah wadah/ruangan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah rumah tangga atau air buangan domestik.
28. Pipa persil air limbah adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (plumbing system).
29. Sarana Mandi, Cuci dan Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana mandi, cuci dan kakus yang dibangun oleh masyarakat atau PDAM Tirtawening dan dikelola oleh kelompok masyarakat setempat.
30. Pelayanan Mobil Tanki Air Limbah adalah pelayanan penyedotan lumpur dari tanki septik melalui sarana mobil tanki air limbah kepada masyarakat/pelanggan yang belum atau tidak terjangkau oleh sarana perpipaan air limbah.
31. Pipa Induk adalah pipa air limbah yang menerima air limbah dari pipa-pipa cabang dan mengalirkannya ke lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah.
32. Bangunan penunjang adalah semua bangunan/peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyaluran dan kemudahan pemeliharaan sistem jaringan air limbah seperti manhole (MH), inspection chamber (IC), ventilasi udara, terminal clean out, bangunan penggelontor, syphon dan pump station.

BAB

BAB II
PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Pasal 2

PDAM Tirtawening melayani kebutuhan air minum dan pelayanan pembuangan air limbah di Daerah atau wilayah lain sesuai kemampuan jangkauan pelayanan.

B a g i a n K e s a t u
Pelayanan Air Minum

Pasal 3

Pelayanan air minum kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut :

- a. pelayanan melalui jaringan pipa distribusi dengan cara sambungan langganan, kran umum/hidran umum, dan sarana lainnya;
- b. pelayanan melalui mobil tanki air minum.

P a r a g r a f 1
Pelayanan Sambungan Baru

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan jasa pelayanan air minum dari PDAM Tirtawening, terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis melalui kantor pelayanan yang ditunjuk PDAM Tirtawening dengan mengisi formulir berlangganan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) PDAM Tirtawening melakukan survey lapangan untuk menentukan dapat dan tidaknya dilayani, melalui pemberitahuan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima atau ditolak.
- (5) Dalam hal hasil survey menyatakan dapat dilayani dan pemohon setuju maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan dan menandatangani kontrak berlangganan.
- (6) Dalam hal permohonan belum dapat dilayani maka PDAM Tirtawening menyampaikan penjelasan dan memasukkannya dalam daftar tunggu.
- (7) Terhadap permohonan yang ditolak, PDAM Tirtawening memberikan penjelasan.
- (8) Dengan memasukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (9) Pemasangan pipa sambungan langganan dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

(10) Persyaratan...

- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 5

Setiap pemasangan sambungan langganan baru dikenakan biaya pemasangan baru yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum dan Air Limbah serta Biaya Pelayanan Pelanggan.

P a r a g r a f 2

Kelompok Pelanggan Air Minum

Pasal 6

- (1) Pelanggan air minum dibagi dalam kelompok pelanggan yang terdiri dari
- a. Kelompok Sosial ;
 - b. Kelompok Rumah Tangga/Non Niaga;
 - c. Kelompok Niaga & Industri; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Pelanggan air minum PDAM Tirtawening dibagi dalam blok standar dan blok progresif dalam pemakaian airnya atau blok konsumsi.
- (3) Pengaturan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

P a r a g r a f 3

Kontrak Berlangganan

Pasal 7

- (1) Hubungan PDAM Tirtawening dengan calon pelanggan dilakukan berdasarkan kontrak berlangganan.
- (2) Kontrak berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. subjek/para pihak yang melakukan kontrak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. larangan dan sanksi;
 - d. ketentuan penyelesaian sengketa.

Paragraf ...

Paragraf 4
Nama Pelanggan
Pasal 8

- (1) Pemberian nama pelanggan air minum pada data pelanggan PDAM Tirtawening atas nama pemilik persil atau pemakai persil yang bersangkutan atas seijin pemilik persil.
- (2) Dalam hal status kepemilikan persil berubah, maka pelanggan wajib mengajukan permohonan balik nama.

Paragraf 5
Rekening Air Minum
Pasal 9

- (1) Pelanggan air minum membayar rekening air minum yang meliputi tarif pemakaian air, biaya pemeliharaan meter air, biaya administrasi, biaya jasa pelayanan air limbah.
- (2) Pelanggan air minum selain membayar jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tertentu dapat dikenakan biaya jasa pelayanan lainnya yaitu :
 - a. biaya pembukaan kembali;
 - b. biaya balik nama;
 - c. biaya penggantian meter air;
 - d. biaya tera meter;
 - e. biaya penutupan sementara atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pelayanan mobil tank;
 - g. biaya tambahan kelambatan pembayaran; atau
 - h. biaya ganti rugi.

Paragraf 6
Tagihan Rekening Air Minum
Pasal 10

- (1) Jumlah tagihan rekening air minum dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada pemakaian air hasil pencatatan meter selama 1 (satu) bulan dikalikan tarif air, ditambah biaya pemeliharaan meter, biaya administrasi, biaya jasa pelayanan air limbah dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tarif air minum per meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Walikota.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal meter air tidak berfungsi dan/atau tidak dapat terbaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada rata-rata pemakaian normal atau paling kurang 10 M3 (sepuluh meter kubik).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 11

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan setiap bulan.
- (2) Ketentuan batas akhir pembayaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (3) Batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur maka batas akhir pembayaran dimajukan 1 (satu) hari berikutnya.
- (4) Pembayaran tagihan rekening air melampaui batas akhir yang telah ditetapkan dikenakan biaya kelambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Pembayaran hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh PDAM Tirtawening.

Paragraf 7

Penutupan dan Pemutusan Saluran Air Minum

Pasal 12

Penutupan dan pemutusan saluran air minum dilaksanakan kepada setiap Pelanggan dalam hal :

- a. rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2 (du^e) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo pembayaran;
- b. segel pada meter air terdapat kerusakan atau dibuka;
- c. mengalirkan air dari pipa PDAM Tirtawening tanpa melalui meter air;
- d. pelanggan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum;
- e. pelanggan yang bersangkutan menggunakan pompa air atau alat sejenis lainnya secara langsung;
- f. mengubah pipa din^es sehingga tidak memenuhi syarat teknis yang ditetapkan;
- g. mengubah fungsi kran umum/terminal air; dan
- h. mengubah standar rangkaian pipa sambungan langganan. I

Paragraf ...

Paragraf 8

Pembukaan Kembali Saluran Air Minum

Pasal 13

- (1) Bagi Pelanggan yang telah diberhentikan status berlangganannya oleh PDAM Tirtawening dapat mengajukan permohonan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian status kepelangganannya dan dikenakan biaya pembukaan kembali serta menyelesaikan kewajiban lainnya.
- (2) Dalam hal Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan pembukaan kembali saluran air minum lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian status kepelangganannya, maka diperlakukan seperti pemohon pelanggan baru dan menyelesaikan kewajiban lainnya.
- (3) Pembukaan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan :
 - a. menyelesaikan seluruh tunggakan, biaya pembukaan kembali serta kewajiban lainnya;
 - b. mengajukan permohonan pembukaan kembali layanan air minum;
 - c. membuat pernyataan tertulis bermaterai untuk tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Paragraf 9

Penutupan Sementara Saluran Air Minum

Pasal 14

- (1) Dalam hal kondisi aliran air minum tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, maka pelanggan dapat mengajukan penutupan sementara.
- (2) Jangka waktu penutupan sementara adalah paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Pelanggan mengajukan permohonan pembukaan kembali maka pelanggan dikenakan biaya pembukaan kembali.
- (4) Dalam hal jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pelanggan dikenakan biaya pemasangan baru.

Pasal 15

- (1) Permohonan penutupan sementara dapat dilaksanakan setelah pemohon melunasi seluruh tagihan rekening air minum.
- (2) Tatacara pelayanan penutupan sementara diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian

Bagian Kedua
Pelayanan Air Limbah
Pasal 16

Pelayanan air limbah kepada pelanggan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. sambungan langganan melalui jaringan perpipaan;
- b. tanki septic; dan
- c. sarana pelayanan air limbah lainnya.

P a r a g r a f 1
Pengelompokan Pelanggan Air Limbah
Pasal 17

Pengelompokan pelanggan pelayanan air limbah mengikuti klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

P a r a g r a f 2
Penyambungan Saluran Air Limbah
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemasangan dan penyambungannya saluran air limbah persil ke saluran air limbah PDAM Tirtaweing dilaksanakan oleh pemilik persil atau instalatur setelah mendapatkan izin dari PDAM Tirtawening.
- (2) Dalam hal konstruksi saluran air limbah persil pemohon tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka PDAM Tirtawening dapat menolak penyambungan saluran persil tersebut ke jaringan air limbah PDAM Tirtawening.
- (3) Teknis pelaksanaan penyambungan saluran air limbah diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Paragraf 3
Pembuangan Air Limbah
Pasal 19

- (1) Bagi persil yang secara teknis berada pada lokasi pelayanan saluran air limbah dan berada dalam lingkup layanan maka air limbah dari persil dimaksud disalurkan ke saluran pembuangan air limbah milik PDAM Tirtawening.
- (2) Buangan air limbah hotel, rumah makan dan sejenisnya sebelum disalurkan ke jaringan air limbah PDAM Tirtawening dilakukan pengolahan pendahuluan.

Paragraf ...

Paragraf 4

Tarif Pelayanan Air Limbah

Pasal 20

- (1) Pelanggan air minum dikenakan tarif pelayanan air limbah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya biaya pemakaian air minum.
- (2) Bagi pelanggan air limbah non pelanggan air minum dikenakan tarif pelayanan pembuangan air limbah.
- (3) Bagi pelanggan air minum yang pada meter airnya tercatat tidak ada pemakaian air dan menggunakan saluran pembuangan air limbah PDAM Tirtawening, maka dikenakan tarif pelayanan air limbah.
- (4) Pelanggan air limbah non air minum kelompok niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah dan/atau sumber air lainnya, dan pembuangan air limbahnya menggunakan jaringan air limbah PDAM Tirtawening, dikenakan biaya jasa pelayanan pembuangan.

Pasal 21

- (1) Penghitungan besarnya biaya jasa pelayanan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) adalah dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$BJ = Va \times (30\% \times \text{tarif air minum terendah})$$

BJ = Biaya Jasa Pelayanan Pembuangan

Va = Volume air yang diambil dari air tanah/sumber lainnya

- (2) Besarnya volume air yang diambil dari air tanah dihitung dari hasil pencatatan stand meter setiap bulan yang ada di lokasi.
- (3) Dalam hal meter air tidak ada dan/atau tidak berfungsi, besaran volume air diambil berdasarkan Izin Pengambilan Air yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal pelanggan berhenti sebagai pelanggan air minum dan telah mendapat pelayanan jaringan air limbah dikenakan tarif pelayanan pembuangan air limbah sesuai kelompok kepelangganannya.

Pasal 22

Bagi pelanggan air minum dan air limbah kelompok niaga dan industri yang menggunakan sumber air lain selain air minum. dari PDAM Tirtawening, selain membayar jasa pelayanan air limbah sebesar 30 % dari tarif pemakaian air minum, juga membayar jasa pelayanan air limbah tambahan yang besarnya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1).

Paragraf ...

BAB III
DISTRIBUSI
Bagian Kesatu
Pipa Distribusi
Pasal 26

- (1) Pemasangan pipa distribusi dan/atau rangkaian pipa dinas menjadi kewenangan PDAM Tirtawening.
- (2) Pelaksanaan pemasangan pipa distribusi dan/atau rangkaian pipa dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pipa Distribusi dan/atau rangkaian pipa dinas yang telah terpasang menjadi aset PDAM Tirtawening.
- (4) Perubahan dan perbaikan pipa distribusi dan/atau rangkaian pipa dinas dilakukan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh PDAM Tirtawening.

Bagian Kedua
Pipa Din^gs dan Pipa Persil Air Minum
Pasal 27

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh PDAM Tirtawening.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dibiayai oleh pemilik persil/pelanggan dan dilaksanakan oleh instalatur.
- (3) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya pemeliharaan pipa persil.
- (4) Tata cara pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Meter Air
Pasal 28

- (1) Setiap sambungan langganan dipasang meter air yang disegel oleh PDAM Tirtawening.
- (2) Pelanggan menjaga keamanan meter air yang terpasang pada pelanggan.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian meter air yang mengalami gangguan teknis, dilakukan oleh PDAM Tirtawening.

- (4) Dalam hal kerusakan meter air yang ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian Pelanggan, maka biaya perbaikan atau pengantiannya merupakan tanggung jawab Pelanggan.
- (5) Dalam hal meter air pelanggan hilang, maka pengantiannya merupakan beban pelanggan.

Bagian Keempat
Keran Umum dan Mobil Tanki
Pasal 29

- (1) Untuk pemukiman tertentu, dapat dipasang keran umum melalui pipa distribusi atau melalui terminal air.
- (2) Bagi Pelanggan yang belum terjangkau pipa distribusi, atau Pelanggan yang kebutuhan air minumannya tidak tercukupi, dapat dilayani dengan mobil tanki.
- (3) Persyaratan teknis operasional, penempatan, pemeliharaan dan pengelolaan keran umum/terminal air serta pelayanan Mobil Tanki diatur oleh Direksi.

Bagian Kelima
Gangguan Teknis
Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada pelayanan distribusi, PDAM Tirtawening memberitahukan kepada pelanggan atas gangguan teknis dimaksud melalui media massa dan media komunikasi lainnya.
- (2) Gangguan teknis yang menyebabkan kebocoran air pada pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.

B A B I V
MEKANISME DAN PRINSIP TARIF BERLANGGANAN

Pasal 31

- (5) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM Tirtawening selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Kota Bandung selaku pemilik PDAM Tirtawening.
- (6) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan pelanggan.

(3) Pertimbangan ...

- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM Tirtawening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM Tirtawening sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*Business Plan/Corporate Plan*) PDAM Tirtawening.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM Tirtawening berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 32

Perhitungan dan penetapan tarif air minum berdasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

B A B V

PROSEDUR PENETAPAN TARIF BERLANGGANAN

Pasal 33

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM Tirtawening dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif,
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan; dan
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu.

(3) Konsep ...

- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Walikota.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Walikota membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM Tirtawening paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 34

- (0) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula -0 , indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun berkenaan yang diterbitkan instansi yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (1) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (corporate plan).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM Tirtawening, paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

(3) Peninjauan

- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 36

Dalam hal Walikota menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel yang mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar maka Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi melalui APED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Tarif Air minum ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI

UNIT BISNIS

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat PDAM Tirtawening memberikan pelayanan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan yang dikelola oleh unit bisnis.
- (2) Tarif dan ketentuan pelayanan unit bisnis diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 20 November 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 20 November 2009

,SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 28

